

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia globalisasi saat ini, menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat di dalam dunia bisnis, perubahan tersebut dilakukan agar tujuan organisasi dapat tetap eksis dan bahkan dapat meningkatkan prestasi bisnisnya. Perubahan tersebut, dapat dilihat pada data perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang mengalami peningkatan sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional.¹

Berbagai bidang perekonomian yang bersangkutan dengan keuangan menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Lembaga keuangan yang lebih berkaitan dengan pemenuhan dana yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi, merupakan sumber perekonomian di dunia modern saat ini. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua kategori yaitu lembaga keuangan bank dan non bank.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap dengan berbagai kegiatan, antara lain menyalurkan dana atau memberikan kredit serta melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa

¹ Idris Yanto Niode, *Sektor UMKM di Indonesia : Profit, masalah, dan strategi pemberdayaan*, jurnal kajian ekonomi dan bisnis OIKOS – NOMOS Volume 2, Nomor 1 Januari 2009. 2.

keuangan untuk mendukung dan memperlancar lalu lintas uang melalui kegiatan pembayaran dan pengiriman uang.²

Adapun lembaga keuangan non bank lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana, walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya. Pada pelaksanaannya, sistem bunga adalah sistem yang telah lama digunakan hampir di setiap lembaga keuangan di berbagai Negara, baik itu dalam lembaga perbankan maupun lembaga non bank. Dalam perkembangannya, sebuah sistem berbasis syariah yang mengedepankan nilai-nilai Islam dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesenjangan yang tidak bisa diselesaikan melalui sistem bunga, dimana dalam sistem bunga terdapat kecenderungan merugikan salah satu pihak. Lembaga keuangan syariah menjadi suatu lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut, karena dalam lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga yang sifatnya haram tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat selama dekade terakhir ini. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah yaitu pegadaian syariah, dimana pegadaian syariah pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia.³

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga syariah. Disamping itu, juga dilandasi oleh

² Muhammad Muzakki, *Analisis Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk serta Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, Skripsi, (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 1.

³ *Ibid.* 2.

kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah adalah unit syariah dari perum pegadaian atau suatu lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan usahanya dengan sistem gadai atau dikenal dengan sebutan *rahn* dalam lembaga keuangan syariah.⁴

Gadai (*rahn*) adalah salah satu sistem berbasis syariah yang digunakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menahan salah satu harta milik si peminjam dana sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵ *Rahn* atau yang dikenal dengan gadai pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadist yang bersumber dari Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا

“*Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya*”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).⁶

Dari Abu hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَا وَعَلَى الدِّيِّ يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ نَفَقَتُهُ

⁴ Faridatun Sa’adah, *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya menarik Minat Nasabah Pada pegadaian Syariah*, Jurnal Ilmiah Al-Iqtishad : Vol 1, No 2, Juli 2009., dst

⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 63.

⁶ Abdur Rohman & Firman Setiawan, *Tahfidz Ayat dan Hadist Iqtishady*, (Pamekasan : Duta Media Centre, 2016) , 48.

“Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”. (HR. Ibnu Majah).⁷

Dari hadist tersebut, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) merupakan salah satu solusi yang sesuai dengan syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam mengatasi kebutuhan dana.

Mengusung slogan “mengatasi masalah tanpa masalah” pegadaian syariah dinilai sebagai ekonomi kerakyatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari pegadaian syariah ini. Disamping itu, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik produktif maupun konsumtif.⁸

Sistem gadai menurut hukum Islam (syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :⁹

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai hutang *rāhin* (yang menyerahkan barang dilunasi)

⁷ *Ibid*, 49.

⁸ Faridatun Sa'adah, *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya menarik Minat Nasabah Pada pegadaian Syariah*, 62-63.

⁹ Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus : Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)*, Skripsi (Padang : Universitas Andalas Padang, 2011), 35.

2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin* . Pada prinsipnya, tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin* , dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
5. Penjualan *marhūn*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya
 - b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhūn* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah
 - c. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

Pegadaian syariah yang baru didirikan pada akhir 2003 mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu mampu mempunyai 27 cabang di kota-kota besar di Indonesia dan mengalami kenaikan yang signifikan dari segi omsetnya dalam

waktu yang relatif singkat, yaitu mengalami kenaikan sebesar 128,84% dalam jangka waktu satu tahun dari mulai berdirinya pegadaian syariah.¹⁰ Seiring berkembangnya pegadaian syariah, juga terdapat lembaga perbankan yang juga mengalami perkembangan yang pesat. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang tujuan utamanya untuk mencari profit dengan melakukan kegiatan perbankan.¹¹

Semakin besar keuntungannya, maka semakin dianggap baik kinerja suatu bank. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi, Bank syariah terus merambah ke berbagai hal dalam menawarkan produknya. Hingga saat ini, bank syariah telah menawarkan produk-produk yang sebenarnya merupakan kegiatan usaha dari lembaga keuangan syariah selain bank syariah, seperti dalam hal gadai menggadai. Hal tersebutlah justru yang akan menimbulkan masalah, yaitu mulai terancamnya pegadaian syariah yang juga sama-sama menawarkan produk *rahn* karena bagiannya mulai dikuasai oleh bank syariah.¹²

Disamping itu, yang menjadi ancaman dan perlu diperhatikan oleh pegadaian syariah, yaitu perilaku konsumen atau nasabah yang terkadang mempunyai anggapan bahwa menggunakan jasa layanan bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan lembaga pegadaian syariah. Hal tersebut dapat mengancam ketahanan pegadaian syariah dan juga dapat menciptakan persaingan

¹⁰ Muhammad Muzakki, *Analisis Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk serta Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, Skripsi (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 2.

¹¹ Hendri Triandini, *Pengaruh Layanan Jemput Bola Produk Funding Terhadap DPK dan Jumlah Nasabah : Studi Pada BPRS Artha Karimah Irsyadi*, Jurnal Etikonomi Vol. 12 No 2, Oktober 2013, 132.

¹² *Ibid*, 132.

yang ketat antar pegadaian syariah dan perbankan syariah. Dan dari persaingan itulah, dapat menciptakan ego dan ketahanan diri untuk selalu *survive* (bertahan) dalam kehidupan yang keras ini.

Ketahanan merupakan ketangguhan dan kekuatan suatu lembaga yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.¹³ Sebagaimana dalam Tesis Tien Supartinah dikutip dari Damodaran (2011), menyatakan bahwa untuk mengetahui ketahanan perum pegadaian, maka dapat diukur dengan indikator yang sesuai dengan kegiatan perum pegadaian sebagai lembaga pembiayaan, seperti jumlah pinjaman yang diberikan, jumlah nasabah, jumlah barang jaminan dan laba (keuntungan) dari tahun ke tahun. Dengan indikator – indikator tersebut maka dapat diketahui perum pegadaian mengalami peningkatan atau penurunan.¹⁴ Disamping itu, agar ketahanan suatu lembaga keuangan syariah tetap berlangsung, maka perlu adanya pemberian kualitas pelayanan yang optimal dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, supaya dapat bersaing dengan perusahaan lainnya agar dapat bertahan hidup.¹⁵

Saat ini, kota Pamekasan mencoba untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syariah, dengan berdirinya perusahaan umum pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan pada tahun 2003 sangat cocok untuk

¹³ Sri Rahayu Febriani, *The Impact Analysis of raw Material Price On Firm Survival*, Jurnal Signifikan Vol 5 (2), october 2016.

¹⁴ Tien Supartinah, *Analisis Kinerja keuangan Perum Pegadaian*, Tesis , (Jakarta : Universitas Indonesia, 200), 57-61.

¹⁵ Toton, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengevaluasi Tingkat Kesehatan dan perkembangan Usaha PT. Pegadaian Cabang Kedaton di Bandar Lampung*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 3 No. 2, 2013, 199.

masyarakat kota Pamekasan dimana pada kota ini penduduknya mayoritas beragama Islam. Disamping itu, Pamekasan juga tengah melaksanakan program “Gerbang Salam” atau gerakan pembangunan syariat Islam menjadi terealisasi dengan berdirinya dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah, bank syariah mandiri, dan sebagainya.¹⁶ Namun disisi lain, pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan juga menghadapi tantangan dan persaingan yang ketat dengan lembaga perbankan syariah di Pamekasan, seperti bank syariah mandiri, bank BRI syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), maupun lembaga keuangan syariah non bank lainnya seperti KJKS (koperasi jasa keuangan syariah) yang juga menawarkan produk yang sama dengan pegadaian syariah yaitu *rahn* (gadai).

Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana ketahanan pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan dalam menghadapi persaingan dengan lembaga perbankan syariah, sehingga dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ketahanan Pegadaian Syariah Terhadap Adanya Produk *Rahn* Di Lembaga Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole – Pamekasan)”**

¹⁶ Ah. Kusairi, *Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah Di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan)*, Jurnal Ilmiah Al-ahkam Vol 7. No 1, Juni 2012, 117-118.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu bagaimana ketahanan pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan terhadap adanya produk *rahn* di lembaga perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketahanan pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan terhadap adanya produk *rahn* di lembaga perbankan syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Pihak Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan dalam hal ketahanan atau ketangguhan dan dapat memberikan saran dan masukan bagi lembaga pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan dalam menciptakan ketahanan yang kuat dengan memberikan pelayanan yang optimal dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mengevaluasi kinerja dari segi jumlah nasabah, jumlah barang jaminan, jumlah pinjaman yang diberikan dan laba yang diperoleh pegadaian syariah dalam menghadapi persaingan antar lembaga keuangan syariah bank maupun non bank

2. Pihak Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan, sehingga diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan

pertumbuhan dan perkembangan lembaga pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan

3. Pihak Peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai ketahanan atau ketangguhan dari pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan dan untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja, khususnya di lembaga keuangan syariah non bank.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan apa yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, maka peneliti bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitiannya juga di lakukan di pegadaian syariah cabang jokotole – Pamekasan, seperti :

Skripsi, Dewi Masyithoh, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Dengan judul “penangguhan penyerahan barang dalam pembiayaan murabahah logam mulia di pegadaian syariah cabang Jokotole-Pamekasan perspektif Madzhab Syafi'i”. Skripsi ini membahas mengenai penangguhan penyerahan barang dalam pembiayaan murabahah logam mulia, dalam hal ini, penangguhan dilakukan karena pihak pegadaian syariah Jokotole-Pamekasan masih proses pemesanan barang kepada pihak *supplier* atau kepada PT. ANTAM. Dan menurut Madzhab Syafi'i, diperbolehkan menanggukkan penyerahan barang jika yang ditanggukkan adalah jual beli atau pertukaran antara uang dengan barang, akan tetapi jika terjadi jual beli atau pertukaran antara uang

dengan uang atau barang dengan barang maka tidak boleh menahan penyerahan barang bahkan kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan.¹⁷

Jadi, pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pembahasan, yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penangguhan penyerahan barang dalam pembiayaan murabahah dalam logam mulia, sedangkan penelitian ini membahas mengenai ketahanan dari pegadaian syariah cabang Jokotole – Pamekasan terhadap adanya produk *rahn* yang ditawarkan di lembaga perbankan syariah. Yang menyamakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang juga sama – sama di lakukan di pegadaian syariah cabang Jokotole – Pamekasan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI, bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang pengertian ketahanan, pengertian pegadaian syariah, pengertian gadai (*rahn*), landasan hukum pegadaian syariah, jasa dan produk pegadaian syariah, tujuan dan manfaat pegadaian syariah, teknik transaksi *rahn*, dan penerapan *rahn* pada lembaga perbankan syariah.

¹⁷ Dewi Masyithoh, *Penangguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Madzhab Syafi'i*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 99.

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan, mulai dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan membahas persoalan dalam skripsi ini, yaitu mengenai ketahanan pegadaian syariah cabang Jokotole - Pamekasan terhadap adanya produk *rahn* di lembaga perbankan syariah

BAB V : PENUTUP, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan yang diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA : Merupakan rujukan berupa buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN : Lampiran ini berisi tentang dokumentasi, salinan wawancara dan segala sesuatu temuan pada saat penelitian.